

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang disetorkan oleh individu maupun entitas bisnis kepada pemerintah berlandaskan regulasi hukum yang berlaku. Pungutan ini bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik (kontraprestasi) secara instan, di mana alokasi dananya ditujukan sepenuhnya untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan khalayak luas. Kerangka hukum perpajakan di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Seiring berjalannya waktu, regulasi tersebut telah disempurnakan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan kondisi perekonomian yang terus berubah. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, porsi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemungutan pajak yang berhasil melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya secara berturut-turut. Pada tahun 2022, jumlahnya sekitar Rp 1.716,8 triliun, atau 115,6% dari target. Pada tahun 2023, jumlahnya sekitar Rp 1.869,2 triliun, atau 108,8% dari target. Dan pada tahun 2024, jumlahnya sekitar Rp 1.932,4 triliun, atau 97,2% dari target sebesar Rp 1.988,9 triliun. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh

pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi penerapan Undang-Undang HPP, yang menekankan harmonisasi regulasi, modernisasi sistem administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan dan pelayanan pajak. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan ini, sejumlah fenomena baru telah muncul, termasuk meningkatnya kebutuhan akan edukasi perpajakan, perubahan cara wajib pajak memandang konsekuensi tindakan mereka, dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Seperti yang terlihat pada jumlah penerimaan pajak ini sangat penting bagi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Sistem perpajakan yang dirancang dan dikelola oleh pemerintah merupakan bagian penting dari pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang suatu negara (Aviliani, V. D., & Tannar, 2024). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak bidang penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Bidang-bidang ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian (Wahyu Hidayat & Inayati, 2025). Di Indonesia, sektor perpajakan memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mematuhi aturan untuk membantu negara mencapai tujuan pembangunannya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengimplementasikan modernisasi sistem perpajakan secara berkelanjutan. Inisiatif ini dicapai melalui reformasi regulasi dan sistem, yang

bertujuan menjadikan administrasi perpajakan lebih efisien, transparan, dan akuntabel yang akan mendorong wajib pajak untuk patuh (Putri et al., 2023). Inisiatif pembaruan administrasi ini dirancang dengan target utama untuk memperkuat tingkat ketaatan wajib pajak perorangan terhadap hukum yang berlaku. Signifikansi jumlah serta potensi finansial yang dimiliki oleh kategori wajib pajak ini menjadikannya sebagai instrumen vital dalam mendongkrak pendapatan nasional melalui sektor perpajakan guna mendukung pembangunan (Meiryani et al., 2023).

Berbagai upaya yang telah dijalankan untuk mendorong ketaatan perpajakan ternyata belum mampu sepenuhnya menuntaskan persoalan ini. Kesenjangan antara target yang ditetapkan pemerintah dan kondisi aktual di lapangan masih cukup nyata, mengingat masih banyak wajib pajak yang belum menjalankan seluruh kewajibannya secara penuh, mulai dari proses pendaftaran, penyampaian laporan, hingga pelunasan pajak yang terutang (Yoda Mustikasasti & Usman, 2019). Situasi ini tidak hanya memengaruhi kemampuan negara untuk mencapai target penerimaan pajaknya, tetapi juga dapat merusak reputasi sistem perpajakan dan kepercayaan publik terhadapnya (Hidayat¹ & Yulia, 2024).

Statistik perpajakan berskala nasional memberikan indikasi bahwa derajat ketaatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baik oleh subjek pajak perorangan maupun badan hukum, masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk dioptimalisasi. Hal ini menggambarkan tantangan dalam mewujudkan partisipasi aktif wajib pajak yang selaras dengan target

penerimaan negara. Sebagai contoh, tingkat kepatuhan pelaporan SPT nasional bagi wajib pajak orang pribadi dan badan pada tahun 2021 mencapai 84,07% (Saptono et al., 2023). Angka ini, meskipun relatif besar, menunjukkan bahwa sekitar 15,93% wajib pajak yang wajib lapor belum memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, pada tahun 2022, dari 67,68 juta wajib pajak terdaftar di seluruh negeri, hanya sekitar 1,55 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya (Kumala Dewi, 2022). Data ini menegaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran.

Angka-angka ini, baik dari perspektif logistik maupun analitis, menggambarkan bahwa meskipun upaya terus dilakukan, tantangan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia tetap menjadi perhatian yang signifikan. Kegagalan dalam menangani persoalan ini secara efektif berisiko memperbesar potensi kebocoran penerimaan negara serta mengikis kredibilitas masyarakat terhadap tata kelola perpajakan, yang pada akhirnya akan menghambat akselerasi pembangunan. Kondisi tersebut tercermin pada lingkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan; merujuk pada data regional Jawa Timur, rasio kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut masih menunjukkan angka yang fluktuatif, yakni berada di kisaran 65% hingga 70%, literasi pajak yang kurang memadai dan terbatasnya akses terhadap teknologi informasi merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan. Hal ini menggarisbawahi perlunya intervensi yang terarah,

termasuk efisiensi *Core Tax Administration System (CTAS)* untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Tabel 1. 1

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT WP OP Yang Dilaporkan	Rasio Kepatuhan
2020	55,192	40,694	73.73%
2021	66,905	53,026	79.26%
2022	69,124	56,595	81.87%
2023	71,151	62,920	88.43%
2024	52,591	39,953	75.97%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Selatan (2025)

Dalam Tabel 1.1, terlihat adanya tren kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar yang memiliki keharusan untuk melaporkan SPT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Populasi wajib pajak di wilayah tersebut diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni dari angka 55.192 individu pada tahun 2020 menjadi sebanyak 71.151 individu pada periode 2023. Pada saat yang sama, jumlah SPT yang disampaikan juga meningkat, dari 40.694 WPOP menjadi 62.920 WPOP, sehingga tingkat kepatuhan juga meningkat dari 73,73% menjadi 88,43%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jumlah WPOP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT turun menjadi 52.591, dan hanya 39.953 SPT yang terealisasi, sehingga tingkat kepatuhan menjadi 75,77%. Indikasi penurunan

tingkat kepatuhan pada tahun 2024 mengisyaratkan adanya hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam menuntaskan pelaporan SPT Tahunan. Situasi tersebut menuntut adanya analisis komprehensif guna mengidentifikasi variabel-variabel yang menjadi penyebab utama di balik kendala administratif atau teknis tersebut.

Di samping mengevaluasi tren kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, peninjauan terhadap persebaran serta dinamika jumlah wajib pajak di wilayah spesifik yang menjadi fokus kajian, yakni Kecamatan Candi, juga sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, informasi mengenai kuantitas Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Candi selama rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan gambaran sebagai berikut.

Tabel 1. 2

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Kecamatan Candi Tahun 2020-2024

<u>TAHUN</u>	<u>TOTAL</u>
2020	2,536
2021	2,729
2022	2,935
2023	3,564
2024	5,356

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Selatan (2025)

Jumlah Wajib Pajak OP di Kecamatan Candi telah meningkat pesat dalam empat tahun terakhir, dari 2.536 pada tahun 2020 menjadi 5.356 pada

tahun 2024. Peningkatan pendapatan pajak sebagian disebabkan oleh ekspansi ekonomi dan aktivitas konsumen. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan nilai transaksi, basis pajak, termasuk PPN dan Pajak Penghasilan, meluas, sehingga meningkatkan total pendapatan pajak. Selain itu, strategi perluasan pajak, dengan menyesuaikan NIK menjadi NPWP, memperluas basis wajib pajak resmi dan membantu identifikasi wajib pajak baru. Penambahan jumlah Wajib Pajak tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya pendaftaran NPWP oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya dipicu oleh adanya persyaratan administratif tertentu, seperti kewajiban memiliki NPWP bagi calon aparatur pemerintah, misalnya peserta seleksi PPPK, tetapi juga oleh kesadaran individu untuk lebih tertib dalam administrasi perpajakan, sehingga proses pendaftaran wajib pajak pada dasarnya mencerminkan kehendak masyarakat sendiri untuk memiliki NPWP. Modernisasi sistem administrasi pajak melalui pembentukan Sistem Administrasi Pajak (*CTAS*) menyederhanakan proses digital pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pajak (Sihaloho, 2020). Peningkatan jumlah wajib pajak ini berarti bahwa wilayah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan pajak, tetapi juga dapat mempersulit masyarakat untuk mengajukan dan membayar pajak mereka. Karena itu, Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan perlu melakukan lebih banyak penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan wajib pajak OP di Kecamatan Candi.

Isu-isu berikut seringkali terabaikan di tengah berbagai pertimbangan. Salah satu komponen penting adalah literasi keuangan terkait perpajakan. Pemahaman yang belum mendalam mengenai ketentuan perundang-undangan, hak dan kewajiban pribadi, serta kontribusi nyata pajak bagi kemajuan negara merupakan indikator utama dari tingkat literasi pajak yang belum memadai. Ketidaktahuan terhadap aspek-aspek mendasar ini menyebabkan masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya peran setiap individu dalam membiayai berbagai program pembangunan negara melalui mekanisme perpajakan, dapat secara substansial menghambat kemauan dan kapasitas mereka untuk patuh (Zulma, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Zebua & Putra, 2025).

Literasi pajak bukan satu-satunya aspek yang menentukan keberlangsungan sistem perpajakan di era kontemporer ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan juga merupakan komponen penting. *E-filing dan e-billing* merupakan dua contoh sistem digital yang telah diadopsi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Sutisna & Fachril, 2023). Kemampuan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem ini merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas sistem tersebut. Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan penurunan penggunaan teknologi, termasuk keterbatasan akses, kurangnya keterampilan digital, atau bahkan kesan buruk terhadap sistem daring (Meiryani et al., 2023).

Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan dan Perpajakan (DJP) memulai proyek penting melalui *Core Tax Administration System (CTAS)* untuk menjawab tantangan modernisasi administrasi perpajakan dan perubahan yang direkomendasikan (Korat & Munandar, 2025). CoreTax Administration System (*CTAS*) merupakan infrastruktur teknologi perpajakan yang bersifat terpadu dan menyeluruh, mencakup seluruh siklus hidup perpajakan bagi entitas bisnis. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi administratif secara *end-to-end*, mulai dari tahapan pendaftaran wajib pajak, prosedur pelaporan, mekanisme penyetoran, hingga fungsi pengawasan serta audit perpajakan dalam satu platform digital (Abigail & Wijaya, 2025). Selain itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional DJP, serta meningkatkan akurasi data dan transparansi, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Arianty, 2024).

Penelitian empiris yang komprehensif sangat penting untuk menilai dampak *CTAS* terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun sebagai faktor moderasi. Hal ini dalam penelitian sebelumnya, (Ignasius, F., & Tambun, 2025) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CTAS* belum terbukti mampu berperan sebagai variabel moderasi yang berarti dalam memperkuat hubungan antara literasi akuntansi, literasi pajak, maupun sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut diduga erat kaitannya dengan kedudukan *CTAS* sebagai sistem administrasi yang keberadaannya masih terbilang baru dalam ekosistem perpajakan nasional. Di tingkat operasional Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, penelitian yang secara

khusus mengkaji potensi *CTAS* dalam mengoptimalkan keterkaitan antara pemahaman perpajakan, adopsi teknologi, dan kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas jumlahnya. Meskipun *CTAS* bertujuan untuk meningkatkan cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan. Oleh karena itu, muncul keraguan yang signifikan mengenai dampak nyata *CTAS* di lapangan, khususnya di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Pentingnya untuk menyelesaikan masalah terkait menjaga kepatuhan wajib pajak ini. Peningkatan tersebut akan segera berkontribusi pada konsolidasi sumber daya negara, yang akan memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan publik. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak yang tinggi merupakan indikator keadilan fiskal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang keduanya penting bagi pertumbuhan negara yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap aspek-aspek yang berdampak.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah menghasilkan temuan yang saling bertentangan: beberapa studi mengidentifikasi dampak yang signifikan dan positif (Agusti & Rahman, 2023), sementara studi lain tidak melaporkan pengaruh yang signifikan secara statistik (Putri Mardhatilla et al., 2023). Demikian pula, pemanfaatan teknologi dan teknologi informasi (seperti pengarsipan elektronik atau sistem digital) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks tertentu (Rifki Abdul Malik Nurdiana Mulyatini, Dendy Syaiful Akbar, 2023), sementara penelitian lain tidak berpengaruh

signifikan (Meiryani et al., 2023). Akan tetapi, studi ini menemukan adanya kekosongan empiris di mana belum tersedia penelitian yang secara komprehensif menguji interaksi kedua variabel tersebut secara bersamaan. Keunikan penelitian ini terletak pada pengujian peran CoreTax Administration System sebagai faktor interaksi (moderasi) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebuah topik yang sejauh ini masih jarang dieksplorasi dalam konteks KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Aspek unik dari penelitian ini adalah analisis komprehensif yang memperhitungkan literasi pajak wajib pajak dan pemanfaatan teknologi sebagai prediktor potensial kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lebih lanjut, penelitian ini secara strategis memperhitungkan efektivitas *Core Tax Administration System (CTAS)* sebagai variabel moderasi. Teknik moderasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *CTAS*, sebagai bentuk implementasi pemanfaatan teknologi oleh DJP, berinteraksi dengan variabel internal (literasi pajak) dan variabel eksternal (pemanfaatan teknologi) untuk memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Fakta bahwa penelitian ini dilakukan di tempat tertentu, seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Sidoarjo Selatan, merupakan hal baru yang signifikan. Hal ini berarti penyebab masalah tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Di samping itu, keberadaan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang masif di Kecamatan Candi menjadikan lokasi ini sebagai fokus pengumpulan data primer yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan aplikatif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola

pajak di tingkat lokal. Diharapkan hasil kajian ini memberikan kontribusi nyata sebagai basis pengambilan keputusan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam upaya memperkuat kepatuhan pajak, dalam proses pengembangan strategi yang lebih efisien untuk meningkatkan implementasi WPOP melalui pendidikan literasi pajak, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan efisiensi *CTAS*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak Dan Pemanfaatan IT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Efektivitas *Core Tax Administration System (CTAS)* Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
2. Apakah Pemanfaatan IT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
3. Apakah Efektivitas *Core Tax Administration System (CTAS)* memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
4. Apakah Efektivitas *Core Tax Administration System (CTAS)* memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh Pemanfaatan IT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana Literasi Pajak mampu memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
2. Mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana Pemanfaatan IT mampu memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
3. Mengidentifikasi dan mengukur bagaimana Efektivitas *Core Tax Administration System (CTAS)* berkontribusi dalam memodifikasi arah dan kekuatan pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
4. Mengidentifikasi dan mengukur bagaimana Efektivitas *Core Tax Administration System (CTAS)* berkontribusi dalam memodifikasi arah dan kekuatan pengaruh Pemanfaatan IT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional (Praktis)
 - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan masukan sekaligus bukti empiris yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam proses

evaluasi kebijakan. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya Literasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta gambaran tentang sejauh mana Efektivitas *CTAS* berperan sebagai variabel moderasi, dapat dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan maupun strategi yang lebih tepat sasaran guna mendorong peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara berkelanjutan.

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) bagi wajib pajak mengenai pentingnya pemahaman literasi pajak serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan oleh DJP, sehingga dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela.

2. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan literatur dan sumber rujukan empiris yang relevan bagi pengembangan kajian di masa depan. Fokus utama kontribusinya terletak pada pendalaman pemahaman mengenai keterkaitan antara perilaku patuh wajib pajak dengan transformasi teknologi informasi serta pemanfaatan *CoreTax Administration System* sebagai instrumen administrasi masa kini. Penelitian ini secara khusus berkontribusi dalam mengisi celah penelitian (*research gap*) mengenai peran moderasi *CTAS*.

b. Bagi Penulis dan Akademisi

Penelitian ini menjadi wadah bagi penulis dalam mengimplementasikan sekaligus memperdalam wawasan keilmuan dan pemahaman teoritis yang telah ditekuni sepanjang masa studi di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang Akuntansi Perpajakan. Penelitian ini juga melatih kemampuan analisis peneliti dalam menghubungkan kerangka teoretis dengan fenomena empiris yang terjadi di lapangan.